



PUTUSAN

Nomor 122/ Pid. B/2017/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **KEBA POTU alias BAPAK LIAN;**
2. Tempat lahir : Cua;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 10 Agustus 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kondarato, Desa Ngadu Olu, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **ANDREAS NGGABI NDEMU alias ANDE;**
2. Tempat lahir : Tanarara;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 4 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Anarita, Desa Soru, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **HOHU RANJAWALI** alias **HOHU**;
2. Tempat lahir : Galutana;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 25 Mei 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Galutana, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 122/Pid. B/2017/PN Wkb. tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 122/Pid. B/2017/PN Wkb. tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KEBA POTU alias BAPAK LIAN, Terdakwa II. ANDREAS NGGABI NDEMU alias ANDE, Terdakwa III. HOHU RANDJAWALI alias HOHU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KEBA POTU alias BAPAK LIAN, Terdakwa II. ANDREAS NGGABI NDEMU alias ANDE, Terdfakwa III.HOHU RANDJAWALI alias HOHU, dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar opara Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau betina warna bulu hitam umur 10 (sepuluh) tahun, paha belakang kiri ULM, pipi U2;
Dikembalikan kepada saksi YOHANIS UMBU NGGABA;
 - 1 (satu) tali nilon warna biru panjang sekitar 4 (empat) meter;
Diranmpas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I **KEBA POTU alias BAPAK LIAN**, Terdakwa II **ANDREAS NGABI NDEMU alias ANDE**, Terdakwa III **HOHU RANJAWALI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS HOHU pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Padang Kaori, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yaitu 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam umur 10 (Sepuluh) tahun, paha belakang kiri ULM, pipi U2, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik korban YOHANES UMBU NGGABA ALIAS UMBU JHON, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2017 sekira Pukul 12.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa III, meminta agar Terdakwa III mencari ternak berupa sapi atau kerbau untuk urusan adat dibawa ke pesta di Wewewa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa III pergi mencari ternak tersebut, sewaktu tiba di Padang Kaori Desa Praikaroku Jangga, Terdakwa III melihat 1 (satu) ekor kerbau betina warna bulu Hitam sedang diikat dibawah pohon bambu, melihat hal tersebut Terdakwa III langsung membuka tali kerbau tersebut dari pohon bambu lalu menarik kerbau tersebut sejauh 2 (dua) kilometer kearah dekat bak air, kemudian menyerahkan kerbau itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah menunggu disana, setelah itu Terdakwa III pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima 1 (satu) ekor kerbau betina warna Hitam tersebut dari Terdakwa III, selanjutnya mereka berdua membawa kerbau tersebut kearah Lendiwacu dengan cara Terdakwa I menarik tali kerbau dari depan sementara Terdakwa II menggiring dari belakang. Sesampainya di Padang Kondarato dibelakang rumah Terdakwa I, kerbau tersebut diikat menunggu mencari pasaran keesokan harinya;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wita, Saksi **KAPEDA WALANGGARA ALIAS KAPEDA**, yang dititipi oleh Korban untuk menjaga kerbau tersebut, mengetahui bila kerbau yang dijaganya telah hilang dari padang Kaori didepan rumahnya, langsung melakukan pencarian namun tidak ditemukan,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid. B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Kapeda Walanggara Alias Kapeda memberitahukan hal tersebut kepada Korban, sehingga Korban dengan beberapa orang keluarganya datang ketempat kejadian untuk melakukan pencarian, namun kerbau tersebut tidak diketemukan;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita, Korban bersama-sama dengan Saksi **Dominggus Hiwa Kondang Alias Bapa Evan**, Saksi **Nggada Yabu Alias Bapa Argan**, dan Saksi **Yulius Kalendi Alias Bapa Lena** berhasil menemukan kerbau yang hilang tersebut di Padang Kaori, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, tepatnya dibelakang rumah Terdakwa I. Kemudian mereka juga berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II ketika akan membuka tali kerbau tersebut, selanjutnya Korban menghubungi Aparat Desa dan Pihak Berwajib untuk mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Korban YOHANES UMBU NGGABA ALIAS UMBU JHON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah), dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Umbu Ratunggay agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOHANES UMBU NGGABA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah mengambil kerbau milik Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di Padang Kaori, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat telepon dari Saksi Kapeda Walanggara yang menyampaikan bahwa kerbau hilang di padang Kaori lalu Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Kapeda Walanggara dan mengecek



kerbau tersebut ternyata sudah tidak ada, lalu Saksi dengan Saksi Dominggus Hiwa Konda berusaha untuk mencari jejak kaki yang mengarah ke Lendiwacu namun tidak ketemu;

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi dengan teman-teman menemukan kerbau tersebut diikat di belakang rumah Terdakwa I, kemudian Saksi dengan teman-teman duduk diam menunggu di dekat kerbau tersebut, kemudian datang Terdakwa II melepas ikatan tali kerbau tersebut, sehingga Saksi langsung memegang tangan Terdakwa II dan mengikatnya di pohon, kemudian Terdakwa II menyampaikan "kamu tunggu sedikit lagi juga karena Keba Potu dan Hohu Ranjawali juga mau datang lihat kerbau";
- Bahwa mendengar ucapan Terdakwa II tersebut, Saksi dengan teman-teman menggonggong Terdakwa yang lainnya datang, beberapa saat kemudian ternyata betul Terdakwa I dan Terdakwa III datang, akhirnya Saksi dengan teman-teman menangkap semua Para Terdakwa, sehingga menghubungi aparat desa dan pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil kerbau tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dari Saksi sebagai pemilik ternak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi KAPEDA WALANGARA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa mengambil kerbau milik Saksi Yohanes Umbu Nggaba;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di Padang Kaori, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang beribadah di rumah tetangga, kemudian Saksi mendengar anjing menggonggong, kemudian Saksi keluar dan mengecek dan tidak melihat lagi kerbau yang diikat di padang Kairo depan rumah, kemudian Saksi menelepon dari Saksi Yohanes Umbu Nggaba untuk menyampaikan bahwa kerbau hilang di padang Kaori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Yohanes Umbu Nggaba langsung ke rumah Saksi untuk mengecek kerbau tersebut ternyata sudah tidak ada, kemudian bersama-sama dengan keluarga berusaha untuk mencari kerbau tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi mendapat informasi bahwa kerbau telah ditemukan diikat di belakang rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil kerbau tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dari Saksi sebagai penjaga kerbau tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Yohanes Umbu Nggaba mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi DOMINGGUS HIWA KONDANG. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa mengambil kerbau milik Saksi Yohanes Umbu Nggaba;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di Padang Kaori, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil kerbau tersebut karena tidak melihatnya, Saksi hanya mendapatkan pemberitahuan dari Saksi Yohanes Umbu Nggaba yang menyampaikan bahwa kerbau hilang di padang Kaori, lalu Saksi dengan Saksi Yohanes Umbu Nggaba berusaha untuk mencari jejak kaki yang mengarah ke Lendiwacu namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi dengan Saksi Yohanes Umbu Nggaba menemukan kerbau tersebut diikat di belakang rumah Terdakwa I, kemudian Saksi dengan Saksi Yohanes Umbu Nggaba duduk diam menunggu di dekat kerbau tersebut, kemudian datang Terdakwa II melepas ikatan tali kerbau tersebut, sehingga Saksi dengan Saksi Yohanes Umbu Nggaba langsung memegang tangan Terdakwa II dan mengikatnya di pohon, kemudian Terdakwa II menyampaikan "kamu tunggu sedikit lagi juga karena Keba Potu dan Hohu Ranjawali juga mau datang lihat kerbau";

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid. B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar ucapan Terdakwa II tersebut, Saksi dengan Saksi Yohanes Umbu Nggaba menggonggong Terdakwa I dan Terdakwa III datang, beberapa saat kemudian ternyata betul Terdakwa I dan Terdakwa III datang, akhirnya Saksi dengan Saksi Yohanes Umbu Nggaba menangkap semua Para Terdakwa, sehingga menghubungi aparat desa dan pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil kerbau tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Yohanes Umbu Nggaba sebagai pemilik kerbau;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Yohanes Umbu Nggaba mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. **Saksi NGGADA YABU.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa mengambil kerbau milik Saksi Yohanes Umbu Nggaba;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di Padang Kaori, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang kebaktian di rumah, dan setelah kebaktian Saksi diberitahu oleh Saksi Kapeda Walangara yang menyatakan bahwa tidak melihat lagi kerbau yang diikat di padang Kairo depan rumah, kemudian Saksi dengan Saksi Kapeda Walangara langsung berusaha untuk mencari kerbau tersebut namun tidak ditemukan kemudian Saksi Kapeda Walangara menelepon dari Saksi Yohanes Umbu Nggaba untuk menyampaikan bahwa kerbau hilang di padang Kaori;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi mendapat informasi dari Saksi Kapeda Walangara bahwa kerbau telah ditemukan diikat di belakang rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil kerbau tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Kapeda Walangara sebagai penjaga kerbau tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Yohanes Umbu Nggaba mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil kerbau milik Saksi Yohanes Umbu Nggaba yang dilakukan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di Padang Kaori, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa III dengan tujuan meminta untuk mencarikan ternak berupa sapi atau kerbau dan bertemu di belakang bak air Desa Praikaroku dengan Terdakwa III;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa III datang dengan menarik seekor kerbau betina warna hitam yang diikat di bawah pohon bambu, kemudian oleh Terdakwa III diserahkan kepada Terdakwa dengan Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa dengan Terdakwa II menarik kerbau tersebut di bawa ke Lendiwacu dan diikat di padang Kondarato sambil menunggu pasar keesokan harinya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk memantau dan mengecek kerbau yang telah diikat, dan ternyata di lokasi tersebut sudah ada Saksi Yohanes Umbu Nggaba dan teman-temannya hendak mengambil kembali kerbau tersebut, lalu Terdakwa II ditangkap, kemudian Saksi Yohanes Umbu Nggaba dengan teman-temannya dan Polisi serta aparat desa menangkap lagi Terdakwa;
- Bahwa kemudian kerbau tersebut diniatkan untuk dijual dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatan tersebut;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil kerbau milik Saksi Yohanes Umbu Nggaba yang dilakukan dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid. B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di Padang Kaori, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III dengan tujuan meminta untuk mencarikan ternak berupa sapi atau kerbau dan bertemu di belakang bak air Desa Praikaroku dengan Terdakwa III;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa III datang dengan menarik seekor kerbau betina warna hitam yang diikat di bawah pohon bambu, kemudian oleh Terdakwa III diserahkan kepada Terdakwa dengan Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa dengan Terdakwa II menarik kerbau tersebut di bawa ke Lendiwacu dan diikat di padang Kondarato sambil menunggu pasar keesokan harinya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk memantau dan mengecek kerbau yang telah diikat, dan ternyata di lokasi tersebut sudah ada Saksi Yohanes Umu Nggaba dan teman-temannya hendak mengambil kembali kerbau tersebut, lalu Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi Yohanes Umu Nggaba dengan teman-temannya dan Polisi serta aparat desa menangkap lagi Terdakwa II;
- Bahwa kemudian kerbau tersebut diniatkan untuk dijual dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatan tersebut;

Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil kerbau milik Saksi Yohanes Umu Nggaba yang dilakukan dengan Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di Padang Kaori, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I dengan Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan meminta untuk mencarikan ternak berupa sapi atau kerbau untuk dibawa ke acara adat di Wewewa dan pada waktu itu Terdakwa menyampaikan tidak ada kerbau atau sapi, Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan biar kerbau yang tidak ada surat tidak apa-apa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyatakan belum dapat dan nanti diusahakan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I ada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid. B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau di sebelah kali yang di sebelah rumah saya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pamit pulang ke Tanabanas, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pergi melihat kerbau di padang Kairo Praikaroku Jangga;

- Bahwa setelah sampai di padang Kairo Praikaroku, Terdakwa melihat kerbau lalu Terdakwa menarik kerbau dan membawa ke bak air minum, ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menunggu dan Terdakwa langsung menyerahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lalu ditarik menuju kearah Lendiwacu kampung Kondarato dan Terdakwa menunggu informasi untuk mencari pasar, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, Saksi Yohanes Umbu Nggaba menyapaikan kepada Terdakwa bahwa kerbaunya hilang lalu meminta tolong untuk membantu mencari jejak kerbau dan pada waktu itu belum tahu kalau Terdakwa juga ikut mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa baru tahu kalau kerbau tersebut tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dijual karena sudah ada orang yang pesan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam umur 10 (sepuluh) tahun, paha belakang kiri ULM, pipi U2;
- 1 (satu) tali nilo warna biru panjang sekitar 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira Pukul 12.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa III, meminta agar Terdakwa III mencari ternak berupa sapi atau kerbau untuk di bawa ke pesta adat di Wewewa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa III pergi mencari ternak, setelah tiba di Padang Kaori Desa Praikaroku Jangga, Terdakwa III melihat seekor kerbau warna Hitam sedang diikat dibawah pohon bambu, melihat hal tersebut Terdakwa III



langsung membuka tali kerbau tersebut dari pohon bambu lalu menarik kerbau tersebut sejauh 2 (dua) kilometer ke arah dekat bak air, kemudian Terdakwa III menyerahkan kerbau itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah menunggu, setelah itu Terdakwa III pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II membawa kerbau ke arah Lendiwacu dengan cara Terdakwa I menarik tali kerbau dari depan sementara Terdakwa II menggiring dari belakang, kemudian setelah sampai di Padang Kondarato belakang rumah Terdakwa I, kerbau diikat sambil menunggu pasaran keesokan harinya;
- Bahwa kemudian sekitar pada pukul 20.00 Wita, Saksi Kapeda Walanggara yang menjaga kerbau karena dititipi oleh Saksi Yohanes Umbu Nggaba, mengetahui bahwa kerbau yang dijaganya telah hilang dari padang Kaori, kemudian menyampaikan kepada Saksi Yohanes Umbu Nggaba bahwa kerbau telah hilang dan dilakukan upaya pencarian namun tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi Yohanes Umbu Nggaba bersama-sama dengan Saksi Dominggus Hiwa Kondang, Saksi Nggada Yabu dan Saksi Yulius Kalendi berhasil menemukan kerbau di Padang Kaori, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, tepatnya dibelakang rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap dan Saksi Yohanes Umbu Nggaba menghubungi Aparat Desa dan Polisi untuk menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Yohanes Umbu Nggaba mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil Hewan yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;**
- 3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **KEBA POTU alias BAPAK LIAN**, Terdakwa II **ANDREAS NGGABI NDEMU alias ANDE**, dan Terdakwa III **HOHU RANJAWALI alias HOHU**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Hewan yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, "mengambil" salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil” sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hewan* menurut *R. Soesilo* adalah semua macam binatang yang memamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya, dan binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kepunyaan orang lain*” menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “*orang lain*” yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu “*bukan kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira Pukul 12.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa III, meminta agar Terdakwa III mencari ternak berupa sapi atau kerbau untuk di bawa ke pesta pada waktu urusan adat di Wewewa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa III pergi mencari ternak, setelah tiba di Padang Kaori Desa Praikaroku Jangga, Terdakwa III melihat seekor kerbau betina warna bulu Hitam sedang diikat dibawah pohon bambu, melihat hal tersebut Terdakwa III langsung membuka tali kerbau tersebut dari pohon bambu lalu menarik kerbau tersebut sejauh 2 (dua) kilometer ke arah dekat bak air, kemudian Terdakwa III menyerahkan kerbau itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah menunggu, setelah itu Terdakwa III pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II membawa kerbau ke arah Lendiwacu dengan cara Terdakwa I menarik tali kerbau dari depan sementara Terdakwa II menggiring dari belakang, kemudian setelah sampai di Padang Kondarato belakang rumah Terdakwa I, kerbau diikat sambil menunggu pasaran keesokan harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pada pukul 20.00 Wita, Saksi Kapeda Walanggara yang menjaga kerbau karena dititipi oleh Saksi Yohanes Umbu Nggaba, mengetahui bahwa kerbau yang dijaganya telah hilang dari padang Kaori, kemudian menyampaikan kepada Saksi Yohanes Umbu Nggaba bahwa kerbau telah hilang dan dilakukan upaya pencarian namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi Yohanes Umbu Nggaba bersama-sama dengan Saksi Dominggus Hiwa Kondang, Saksi Nggada Yabu dan Saksi Yulius Kalendi berhasil menemukan kerbau di Padang Kaori, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, tepatnya dibelakang rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap dan Saksi Yohanes Umbu Nggaba menghubungi Aparat Desa dan Polisi untuk menangkap Para Terdakwa serta akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Yohanes Umbu Nggaba mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil Hewan yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut *R. Soesilo* adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira Pukul 12.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa III, meminta agar Terdakwa III mencari ternak berupa sapi atau kerbau untuk di bawa ke pesta pada waktu urusan adat di Wewewa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa III pergi mencari ternak, setelah tiba di Padang Kaori Desa Praikaroku Jangga, Terdakwa III melihat seekor kerbau betina warna bulu Hitam sedang diikat dibawah pohon bambu, melihat hal tersebut Terdakwa III langsung membuka tali kerbau tersebut dari pohon bambu lalu menarik kerbau tersebut sejauh 2 (dua) kilometer ke arah dekat bak air, kemudian Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kerbau itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah menunggu, setelah itu Terdakwa III pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Yohanes Uumbu Nggaba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam umur 10 (sepuluh) tahun, paha belakang kiri ULM, pipi U2 dan 1 (satu) tali nilo warna biru panjang sekitar 4 (empat) meter, merupakan barang yang diambil dan milik orang lain dalam hal ini Saksi Yohanes Umbu Nggaba, maka dikembalikan kepada Saksi Yohanes Umbu Nggaba;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa I **KEBA POTU alias BAPAK LIAN**, Terdakwa II **ANDREAS NGGABI NDEMU alias ANDE**, dan Terdakwa III **HOHU RANJAWALI alias HOHU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kerbau betina, warna bulu hitam umur 10 (sepuluh) tahun, paha belakang kiri ULM, pipi U2;
 - 1 (satu) tali nilo warna biru panjang sekitar 4 (empat) meter;

Dikembalikan kepada Saksi Yohanes Umbu Nggaba;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Nopember 2017**, oleh **Sonny Eko Andrianto, S. H.** selaku Hakim Ketua, **Nasution, S. H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Eko Suryowati, S. H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Albertus Ora**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Fernandus Damanik, S. H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N a s u t i o n, S. H.

Sonny Eko Andrianto, S. H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora.